

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1481 K/Pid.Sus/2014 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

A. Analisis Dasar Putusan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Putusan No. 1481 K/Pid.Sus/ 2014.

Kitab Undang-undang mengenai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia memberikan alternatif dalam penyelesaian masalah, dimana salah satunya adalah upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan Pengadilan.

Upaya-upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dari rangkaian fakta dalam surat putusan No.1481 K/Pid.Sus/2014 terdakwa dr. Suwignyo selaku pejabat atau staf pada seksi UKLW (upaya kesehatan lintas wilayah) dan selaku kepala seksi PKSE (pengendalian karantina dan *surveilans epidemiology*) bersama kedua rekannya yakni drg. Mariane Donse br Tobing dan dr. Iskandar, M.Kes. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah menetapkan biaya suntik vaksin *meningitis meningokokus* kepada calon jamaah umroh sebesar Rp. 250.000,00 s/d Rp. 550.000,00 dan dari pungutan tersebut disisihkan Rp. 50.000,00/pasien untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai.

Terdakwa juga telah mengelola kelebihan pungut yang dananya diambil dari jamaah umrah di KKP kelas II Pekanbaru yang jumlahnya cukup besar mulai tahun 2011 sebesar Rp. 662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dimana pungutan tersebut diambil tidak berdasarkan hukum.

3. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya

Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan fakta dalam surat putusan No.1481 K/Pid.Sus/2014 di

jelaskan bahwa, berdasarkan surat direktorat jenderal pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan No. PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang pemberitahuan kartu *Internasional certificate of vaccination* ICV baru yang menetapkan kantor kesehatan pelabuhan pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan ICV bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan Internasional sebagaimana tertuang dalam pasal 36 IHR 2005.

Terdakwa selaku dokter fungsional / staff UKLW kantor KKP kelas II bersama dr. Iskandar selaku kepala KKP pekanbaru dan drg. Mariane Donse br Tobing (kasi UKLW kantor KKP kelas II Pekanbaru). Telah Menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memunggut biaya vaksin melebihi peraturan dari pemerintah.

4. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 13 tahun 2009 tanggal 16 januari 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada departemen kesehatan dimana kantor kesehatan pelabuhan hanya dapat menarik biaya atau tarif atas kegiatan tersebut sebagai berikut, yaitu biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp. 2.500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien. Buku *International Certificate of Vaccination*

(ICV) sebesar Rp. 10.000,00/Buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp. 20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif atau biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif atau biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No. 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan rangkaian fakta dalam surat putusan No.1481 K/Pid.Sus/2014 terdakwa bersama rekan-rekannya menetapkan dan mengharuskan biaya suntik vaksin *meningitis meningokokus* kepada calon jamaah umroh sebesar Rp. 250.000,00 s/d Rp. 550.000,00.

penjatuhan putusan dengan menggunakan pasal 12 e UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dirasa telah tepat karena pelaku berdasarkan fakta telah terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Selain unsur-unsur pasal tersebut yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Mahkamah Agung adalah memori kasasi yang diajukan oleh jaksa maupun terdakwa. Baik terdakwa maupun jaksa telah mengajukan alasan-alasan yang ada dalam memori kasasi.¹

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1481 K/Pid.Sus/2014. 48.

1. Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum:

- a. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (pasal 253 ayat (1) KUHAP), setidaknya salah menerapkan Undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (pasal 30 huruf b Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Bahwa setelah pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum mencermati isi dari putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya ternyata putusan *judex facti* sepanjang mengenai denda yang dijatuhkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. pemohon kasasi I/ jaksa/penuntut umum keberatan karena terlalu minimal karena dalam perkara *aquo* terdakwa telah mengelola kelebihan pungut yang dananya diambil dari jamaah umrah di KKP kelas II Pekanbaru yang jumlahnya cukup besar mulai tahun 2011 sebesar Rp. 662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 291.740.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dimana pungutan tersebut diambil tidak berdasarkan hukum. Sehingga dengan pidana pengganti denda yang hanya 1 (satu) bulan dikhawatirkan tidak membuat jera pelaku atau calon tindak pidana korupsi.

- b. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menetapkan

hukum karena telah mengabaikan fakta tuntutan pidana hukum yang telah dibacakan sebelumnya oleh pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum pada persidangan *Judex facti* (Pengadilan Negeri), sehingga pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum berpendapat bahwa *judex facti* telah melanggar prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP karena *judex facti* hanya mempertimbangkan dan mengulas memori banding jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak mempertimbangkan tuntutan pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan.

- c. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dengan demikian banyak kekeliruan putusan *judex facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila majlis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya Undang-undang dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat.

2. Alasan-alasan kasasi pemohon kasasi II/terdakwa:²

- a. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pemohon kasasi II/Terdakwa dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu, yaitu dari ayah yang hanya seorang tukang bangunan

² Ibid.,50.

sehingga sudah lekat dalam kehidupan sehari-hari segala bentuk kesusahan dan sensitif terhadap orang yang mengalami kesulitan dan butuh pertolongan. Berkat segala daya upaya orang tua bersusah payah membanting tulang bermandikan keringat darah dan air mata mencarikan biaya pendidikan hingga alhamdulillah pemohon kasasi II/terdakwa akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dokter yang membuat kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua pemohon kasasi II/terdakwa dan seluruh keluarga. Akan tetapi saat ini, pemohon kasasi II/terdakwa tidak dapat membayangkan bagaimana hancur luluhnya perasaan orang tua pemohon kasasi II/terdakwa karena kasus ini. Belum lagi perasaan keluarga terutama istri dan ketiga anak pemohon kasasi II/terdakwa.

- b. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam memberikan pertimbangan hukum sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dimana *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) hanya mendasarkan putusannya tanpa mempertimbangkan kepatutan dan *pledoi* yang diajukan oleh pemohon kasasi II/terdakwa.

Atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum dan pemohonan kasasi II/terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari jaksa/penuntut umum. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu perbuatan terdakwa memungut biaya

suntik vaksin untuk kepentingan pribadi, kesejahteraan pegawai dan oprasional KKP, telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 e Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda dan tanpa uang pengganti dengan pertimbangan bahwa pidana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tidak memadai atau setimpal dengan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berdasarkan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi II/terdakwa, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. Karena, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/ jaksa penuntut umum dan pemohon kasasi II/ terdakwa

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal pasal 12 e Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dalam konsep fiqh jinayah terdakwa dr. Suwignyo telah berperilaku khianat atau setidak-tidaknya bersikap tidak amanat dalam melaksanakan tugas sebagai dokter atau pegawai PNS, yaitu memperkaya diri sendiri dan kelompok dengan cara melebihkan dan mengenakan biaya *vaksin meningitis meningokokus* kepada calon jamaah umrah tidak sesuai dengan tarif yang diamanatkan oleh negara kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam al-Quran surah al-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar lagi maha melihat”. (QS.al-Nisa' : 58).³

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya:Cv. Karya Utama, 2000), 87.

- b. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam putusan No.1481 K/Pid.Sus/2014 tarif atau biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif atau biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No. 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa bersama rekan-rekannya menetapkan dan mengharuskan biaya suntik *vaksin meningitis meningokokus* kepada calon jamaah umroh sebesar Rp. 250.000,00 s/d Rp. 550.000,00.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa, dikategorikan sebagai pungutan liar (*al-maks*). Al-maks adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara dzalim. Berkaitan dengan harta-harta manusia (aturan ini) diatur dengan Undang-undang yang sengaja dibuat atau diadakan.⁴ Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian

⁴ M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), 128

